

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Profil Desa Loram Kulon

Desa Loram Kulon merupakan salah satu desa dari 14 desa dari wilayah kecamatan Jati kabupaten Kudus. Desa Loram Kulon terletak di sebelah selatan kota Kudus dengan luas wilayah 198,976 Ha. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan 2 km, jarak dari kabupaten kota kurang lebih 5 km, dan jarak dari ibukota provinsi sekitar 52 km.

Desa Loram Kulon termasuk dataran rendah yang banyak dikelilingi perumahan disekitar dan area persawahan yang terhubung langsung kejalur pantura bagian selatan dengan batas wilayah:

- Sebelah Utara : Desa Getas Pejaten dan Loram Wetan
- Sebelah Selatan : Desa Jetis Kapuan
- Sebelah Barat : Desa Getas Pejaten dan Tanjungkarang
- Sebelah Timur : Desa Loram Wetan¹

2. Sejarah desa Loram Kulon

Dahulu kala di Desa Loram Kulon terdapat pohon yang sangat besar dan rindang, hal ini biasanya digunakan untuk berteduh oleh orang-orang yang pulang atau pergi ke sawah. Karena begitu besar dan rindangnya pohon tersebut yang akhirnya membuat kagum kebanyakan orang yang berhenti atau sekedar melintasi daerah di mana pohon itu tumbuh, maka mereka sering mengatakan “*eram*”, *eram* sendiri merupakan bahasa setempat yang sekarang umum dipahami oleh masyarakat Kudus secara luas adalah memiliki arti “kagum”. Sedangkan pohon yang menjulang tumbuh tinggi dan rindang itu adalah merupakan pohon “*loe*” yang sampai saat ini tidak diketahui bentuk dari pohon tersebut oleh masyarakat Loram Kulon sendiri. Karena begitu besar pohon dan juga


¹ Hasil dokumentasi *Buku Laporan Keadaan Desa Loram Kulon bulan Januari Tahun 2019*, pada tanggal 20 September 2021 pukul 09.00-11.00 WIB.

banyak membuat kagum orang yang melintasi atau yang berhenti berteduh di sana, maka sering terdengar kata “*loeram*” yang secara harfiah adalah pohon loe yang mengagumkan. Oleh karenanya maka sampai saat ini di mana pohon itu dahulu tumbuh disebut sebagai Desa Loram.²

3. Struktur Organisasi Desa Loram Kulon

Struktur pemerintahan merupakan gambaran secara sistematis tentang hubungan kerjasama dari bagian satu dengan bagian lainnya, dalam usahanya untuk mencapai tujuan. Sesuai dengan peraturan Desa Loram Kulon Nomor 2 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja pemerintahan desa bagian organisasi pemerintah desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus ditunjukkan pada bagan sebagai berikut:³

Gambar4.1
Struktur Pemerintahan Desa Loram Kulon



² Afroh, Wawancara oleh penulis, 21 september 2021, pukul 14.30 WIB

³ Hasil dokumentasi arsip Balai Desa Loram Kulon, pada tanggal 20 September 2021 pukul 09.00-10.00 WIB.

B. Deskripsi data

1. Poligami Perspektif Kalangan Tokoh Agama Loram Kulon

a. Konsep adil dalam poligami menurut tokoh agama loram kulon

Konsep poligami (ta'addud al-zaujat) dalam ilmu fikih secara umum dipahami sebagai seorang suami dalam waktu bersamaan yang mengumpulkan dua sampai empat istri. Poligami tidak dapat diketahui secara pasti awal mula kemunculannya. Sejak ribuan tahun silam, sebelum datangnya islam poligami sudah menjadi tradisi yang dianggap wajar.

Islam adalah agama yang melaksanakan dakwah *amarma'ruf nahimunkar* dengan maksud dan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya. Agama berpandangan bahwa Agama Islam menyangkut seluruh aspek kehidupan meliputi aqidah, ibadah, akhlaq, dan mu'amalat duniawiyah yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan harus dilaksanakan dalam kehidupan perseorangan maupun kolektif. Dengan mengemban misi gerakan tersebut. Agama dapat mewujudkan atau mengaktualisasikan Agama Islam menjadi *rahmatanlil-'alamin* dalam kehidupan di muka bumi ini.⁴

Tokoh agama dalam perjalanannya telah banyak berkontribusi dan memberikan pencerahan di berbagai sektor, baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi dan juga aspek keagamaan. Aspek keagamaan ini ditandai dengan munculnya beberapa tokoh yang telah lahir dan berkontribusi di Indonesia umumnya dan juga di daerah-daerah, antara lain di desa Loram Kulon Kecamatan Jati kabupaten Kudus. Beberapa tokoh Agama di Loram kulon antara lain yang menyampaikan pendapat tentang keadilan dalam poligami adalah sebagai berikut:

⁴ Kholid, 34

1. K. Nuril Anwar

K. Nuril Anwar lahir di kabupaten Kudus Jawa Tengah. Dia adalah aktivis dan tokoh masyarakat dikalangan agama kecamatan Jati kabupaten Kudus. Beliau menjabat sebagai ketua umum pimpinan cabang pemuda Agama Kecamatan Jati. Beliau memiliki istri yang bernama Emy Rositasari, serta telah dikaruniai dua orang anak dalam pernikahannya yakni bernama Fawwaz Akbar Alfi Dzikri dan Fella Elya Ameliya. Mengenai pendapat-pendapat beliau tentang konsep poligami yaitu sebagai berikut:

a. Konsep Adil dalam Poligami

Keadilan merupakan sebuah nash (ketetapan hukum) yang menjadi salah satu syarat seseorang berpoligami. Adil dalam artian sederhananya yakni memberikan sesuatu sesuai dengan hak masing-masing, tidak berat sebelah tidak memihak dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Keadilan yang merupakan perintah langsung dari Allah dan merupakan sisi karakter hamba-Nya yang bertaqwa.

Adil dalam berpoligami merupakan sebuah keniscayaan walaupun pada tataran realita adalah sesuatu yang teramat sulit untuk diwujudkan. Maka seorang laki-laki yang berpoligami saat berupaya untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya paling tidak memiliki konsep dalam rumah tangga yaitu:

- 1) Semua istri diperlakukan relatif sama. Mutlak harus sama juga tidak, mungkin karena masing-masing istri pasti memiliki sisi karakter (kepribadian) dan sudut pandang yang berbeda artinya menyesuaikan orang yang diperlakukan tersebut.
- 2) Semua istri memperoleh hak yang relatif sama, seimbang dan tidak berat sebelah. Hak dari masing-masing istri inipun tidak dalam arti dengan kuantitas yang sama namun dalam ukuran nilai (kualitas) adalah sama.

- 3) Semua istri mendapatkan hak nafkah lahir dan batin secara cukup. Tidak boleh sedikitpun ada alasan tidak tercukupinya hak mereka sehingga seorang yang berpoligami dituntut untuk memiliki kemampuan ekonomi yang mapan juga bekal ilmu agama yang kuat.⁵

b. Syarat Poligami

Seorang laki-laki yang hendak berpoligami paling tidak memiliki syarat sebagai berikut:

- 1) Memiliki bekal agama yang memadai;
- 2) Memahami betul tentang niat dan tujuan berpoligami;
- 3) Mapan pekerjaannya;
- 4) Sanggup untuk berupaya bersikap adil;
- 5) Bertanggung jawab sepenuhnya dalam mencukupi hak istri-istrinya.

c. Kemaslahatan dan Kemadharatan dalam poligami
Kemaslahatan yang bisa diperoleh dari poligami di antaranya:

- 1) Memberikan rasa nyaman dan terbangun keharmonisan dalam rumah tangga. Terutama bagi laki-laki yang memiliki sisi karakter untuk mendua (rasa untuk memiliki istri lebih dari satu).
- 2) Memberi peluang lebih kepada para perempuan untuk menikah karena rasio perbandingan laki-laki dan perempuan yang tidak sama. (prosentase perempuan lebih banyak)
- 3) Menghindarkan diri dari trend negatif pada era global ini misalnya perselingkuhan (bahasa agama: perzinahan).

Adapun kemadharatannya adalah :

- a) Pernikahan tidak berjalan dengan harmonis. Unsur konflik dalam rumah tangga akan seringkali muncul ketika pembagian hak pada para istri sudah dirasa tidak adil karena adanya kecemburuan satu dengan yang lain.

⁵ Nuril, wawancara oleh penulis, 23 september 2021, wawancara 1

- b) Tingkat perceraian yang cukup tinggi terjadi. Kesatuan visi dan pandangan dalam menjalin hidup berumah tangga dengan lebih satu istri merupakan tantangan yang tidak mudah.
- c) Stigma di masyarakat yang kurang baik. Berkaitan pula dengan kultur masyarakat yang terkadang memiliki pandangan nyinyir terhadap poligami.

2. K. Abdul Ghofur

k. Abdul Ghofur lahir lahir di kabupaten Kudus Jawa Tengah. Dia adalah aktivis dan tokoh agama didesa Loram Kulon kecamatan Jati kabupaten Kudus. Pendapat-pendapat beliau mengenai konsep poligami yaitu sebagai berikut:⁶

a. Konsep adil dalam poligami

Konsep adil dalam poligami dalam arti tidak membedakan dalam memberikan pelayanan, pemberian materi, giliran hari bagi isteri-isterinya, dan lain-lain.

b. Syarat-syarat poligami

- 1) Dapat berbuat adil
- 2) Mampu menafkahi lahir dan batin.
- 3) Bertanggung jawab terhadap semua anggota keluarga

c. Kemaslahatan dan kemandlaratan dalam poligami

1) Kemaslahatan poligami

- a) Menghindari perbuatan zina, jika suami tidak cukup dilayani satu istri.
- b) Solusi bagi wanita yang tidak mendapatkan suami dikarenakan jumlah wanita lebih banyak.
- c) Saling tolong menolong diantara para isteri. Saling mengisi kekurangan dan kelebihan masing-masing.
- d) Solusi bagi isteri yang mandul, suami dapat punya anak dari isteri yang lain.

⁶ Abdul, wawancara oleh penulis, 26 september 2021, wawancara 2, transkrip

- e) Menambah jumlah keluarga yang bisa diajak dalam ketaqwaan.
 - f) Dapat mengatasi permasalahan ekonomi jika di antara mereka dapat bahu membahu dan kerjasama dalam berbisnis.
- 2) Kemudlaratan poligami:
- a) Menjadikan penyebab perceraian dengan istri terdahulu jika istri tidak rela.
 - b) Tidak harmonisnya rumah tangga jika tidak saling menyadari.
 - c) Terjadinya kedloliman suami terhadap istri jika suami terlalu condong pada salah satu istri.
 - d) Menambah beban ekonomi jika suami tidak mampu membiayai kebutuhan keluarga.

b. Konsep Keadilan dalam Poligami Menurut Tokoh Agama di Loram Kulon

Perkembangan Islam di Indonesia tumbuh dan berkembang di negeri ini sejak dari masa kemerdekaan sampai pada masa reformasi sekarang ini. Perkembangannya, bahkan, kian pesat dengan dilakukannya *tajdid* (pembaharuan) di masing-masing gerakan Islam tersebut. Di antaranya yang berkembang yakni keberadaan pondok-pondok pesantren yang sudah berumur berabad-abad. Meskipun masing-masing pesantren bersifat mandiri, tetapi ikatan batin para pemimpin pesantren sangatlah kuat.

Dilandasi pemikiran bahwa persaudaraan antara pesantren-pesantren cukup kuat, tetapi masih berjalan sendiri-sendiri, maka beberapa orang kyai mulai munculkan gagasan untuk mempersatukan tempat-tempat untuk mendidik para santri itu, sekaligus menggerakkannya bersama-sama sehingga menjadi sebuah kekuatan umat yang luar biasa besar. Oleh karena itu pada tahun 1924 bertempat di sebuah rumah di jalan Kebondalem Surabaya, Jawa Timur beberapa orang kyai mempersiapkan kelahiran sebuah organisasi Islam yang rencananya diberi nama Nahdatul Ulama, yang arti Harfiahnya kurang lebih adalah kebangkitan para ulama. Untuk menentukan Anggaran Dasarnya para kiyai minta

bantuan Mas Sugeng (Sekretaris Mahkamah Tinggi). Sedangkan K.H. Ridwan dari Surabaya yang memiliki darah seniman, kebagian membuat lambang organisasi tersebut.⁷

Seiring berkembangnya masa dan waktu, Islam terus aktif dalam berbagai bidang kegiatan. Salam satu fokus kegiatan yang dilakukan oleh organisasi NU adalah kaderisasi tokoh guna mengakomodir terus berkembangnya persoalan kehidupan dalam masyarakat. Di desa Loram Kulon juga tidak lepas dari berbagai persoalan yang terus berkembang. Tokoh-tokoh Agama juga banyak yang ada di desa Loram Kulon di antaranya beberapa tokoh Agama yang penulis wawancarai tentang konsep keadilan dalam poligami adalah sebagai berikut:

1. K. Ikhwanuddin

a. Konsep Adil dalam Poligami

Konsep adil dalam poligami menurut K. Ikhwanuddin dikembalikan lagi menurut hukum yang telah ada karena semua udah diatur dalam agama. Kata adil itu merupakan *tawasuth bayna amroiini* (imbang di dalam dua masalah). Misalkan orang berani poligami artinya antara istri pertama dengan istri keduanya itu harus diperlakukan dengan adil. Contohnya, pembagian hari untuk istri harus adil, pembagian nafkah harus adil, walaupun memiliki anak maka anak-anak tersebut juga harus diperlakukan dengan adil. Pada dasarnya apabila hal tersebut merupakan permasalahan tentang poligami maka keadilanlah yang harus di tegakkan. Adapun syarat-syarat poligami merujuk kembali lagi pada agama, yakni: harus benar-benar mampu, karena terkadang orang yang berpoligami itu hanya menuruti hasrat saja, kemampuannya tidak dipikirkan apakah mampu dalam mengendalikan dua keluarga, mampu dalam mendidik dua keluarga, mampu di dalam

⁷ Susatya Budi Wibowo, *Dahlan, Asy'ari Kisah Perjalanan Wisata Hati*, Yogyakarta, 110.

menafkahi dua keluarga dan yang paling penting mampu berbuat adil.⁸

b. Kemaslahatan dan Kemadlaratan Poligami

Kalau masalah soal kemaslahatan dan kemadlaratan poligami itu yang terjadi itu banyak kemadlaratannya dan kemaslahatannya minim sekali. Jarang sekali antara istri yang pertama dengan istri yang kedua atau yang selanjutnya itu bisa akur. Nah apabila sudah tidak ada keharmonisan, otomatis yang suami ini sama istri yang pertama tidak bisa harmonis, dengan yang kedua juga tidak bisa harmonis, maka kalau keluarga sudah seperti itu anak-anaknya jadi kacau.

c. Pandangan Tentang Poligami di desa loram kulon

Poligami di desa loram kulon saat ini yang saya ketahui itu banyak yang tidak tercatat dalam pencatatan sipil, tidak memakai hukum negara. Jadi menurut mereka sudah sah urusan agama maka dia hanya menikah secara agama, tapi karena syarat-syarat poligami dalam Negara Indonesia sangat sulit bahkan tanda tangan dan restu dari istri pertama itu dilewati atau diabaikan dengan mengambil jalan pintas asalkan sah secara agama. Kembali lagi pada pertanyaan yang pertama, kalau sudah terjadi seperti ini kebelakangnya madlaratnya sangat luar biasa, seandainya sampai lahir seorang anak, anak itu tidak tercatat di dalam akta nikah. Ketika anaknya akan sekolah juga sulit, mau membuat akta kelahiran juga tidak bisa, akhirnya akan berkepanjangan akan menimbulkan masalah yang tidak bisa diselesaikan karena masalah itu akan berlanjut terus. Misalkan mempunyai anak, anak itu ketika mau jadi pegawai atau mau nikah akan mengalami kesulitan, karena nanti pasti

⁸ Ikhwannuddin, Wawancara oleh penulis, 29 september 2021, pukul 14.30 WIB

membutuhkan surat nikah dari orang tuanya, kalau orang tuanya tidak punya surat nikah maka akan kembali lagi ke wali hakim dan hal ini akan membuat runyam masalah.

Menurut agama, anak perempuan adalah anak ayahnya yang sah menurut agama, namun tidak tercatat di pemerintahan maka walinya nanti wali hakim dan ini akan menjadi persoalan baru bagi sang anak. Jadi kemaslahatan dan ke madlratan menurut penulis tetap lebih banyak ke madlratan karena yang terjadi saat ini orang poligami itu menggunakan jalur secara agama, namun tidak tercatat di pemerintahan karena semata-mata hanya menuruti hasrat atau nafsunya saja.

2. K. Musta'in Sahal

a. Konsep Adil dalam Poligami

Konsep poligami sangat luas sekali karena banyak dalil di dalam Al-Qur'an maupun hadis itu tidak ada larangan itu sama sekali bahkan secara umum poligami sejak 1400 sekian tahun yang lalu setelah Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT *kafattan li mukminin*. Jadi untuk konsep yang berhubungan dengan poligami itu sendiri adalah sudah selesai di zaman Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita di zaman modern orang mesti bertanya apakah konsep poligami yang paling baik menurut Islam? Islam iya aturan Islam itu sendiri kalau menuntut tentang keadilan, adil itu sangat relatif bahkan adil itu sendiri milik Allah sendiri SWT. Dari pandangan kaum muslimin itu beda dengan pandangan muslimat dalam konsep adil poligami itu sendiri, namun hal tersebut tidak menjadi masalah sekarang. Kalaupun ada seorang wanita yang tidak mau di poligami itu ada pertanyaan, sudahkah ia beriman kepada Allah? sudahkah ia beriman pada Rasulullah? Sudahkah ia beriman kepada kitab Allah (Al-Qur'an). Kalau kita sudah beriman kepada Allah, Rasulullah, kitab (Al-Qur'an) Allah kita harus memenuhi apa

yang menjadi keimanan kita ketika melakukan poligami itu sendiri. Sebagai pemimpin atau imam di desa atau kampung bahkan di kota, kita kita mengatakan bahwa kalau orang tersebut bisa berlaku adil dalam poligami, kenapa tidak ? dan boleh-boleh saja poligami itu. Kita sampaikan secara umum bahwa poligami diperbolehkan karena poligami itu adalah salah satu kebutuhan buat lelaki ya boleh-boleh saja tidak ada larangan dalam poligami, namun dalam kombinasi hukum Islam itu sendiri poligami di Indonesia harus bersyarat sesuai yang sudah ditentukan oleh Kementerian Agama.

b. Kemaslahatan dan Kemadharatan Poligami

Kemaslahatan dan mudlarnya menurut beliau seimbang. Mana kala ada *masalah* pasti ada mudlarnya karena sudah sunnatullah ibaratnya itu sumur pasti ada comberannya. Masalahnya kalau kita menolong janda-janda tua maupun janda muda jadi masalah juga. Janda muda yang mempunyai anak, kita yang mempunyai kewajiban untuk mengurus anak-anaknya, kasihan jikalau tidak ada yang mengurus serta menafkahi.

c. Syarat-syarat Poligami

Kalau mau memenuhi syarat-syarat syar'i dalam poligami sangat sederhana sebagai mana di dalam Al-Qur'an.

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةَ وَرَبَاعٍ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْوِلُوا

Dalam hukum pemerintahan, akad atau perjanjian tertentu antara suami dan istri atau poligami menurut agama tidak harus ada izin dari istri pertama atau istri kedua dan seterusnya. Kalau ingin berpoligami batasannya adalah berperilaku adil sebagai mana yang pernah diajarkan Nabi Muhammad SAW dan batasan

dalam poligami cukup sampai empat istri tidak boleh lebih dari empat istri.⁹

c. **Persamaan dan Perbedaan Konsep Adil Menurut Tokoh Agama di Loram Kulon**

1. **Persamaan Pendapat Tokoh Agama Mengenai Konsep Adil dalam Poligami**

Menurut Tokoh Agama di Loram Kulon: konsep adil dalam poligami yaitu adil permasalahan material saja, seperti makan, pakaian dan tempat tinggal itu harus sama. Namun bagi istri yang memiliki jumlah anak yang berbeda maka disesuaikan dengan kebutuhan anak-anaknya. Sedangkan untuk adil masalah hati ini yang tidak mungkin bisa dilakukan, karena yang mengatur dan membolak-balikkan masalah perasaan hati itu adalah Allah SWT.

Tokoh Agama berpendapat, bahwa konsep adil dalam poligami adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah dzohiriyah (material). Bagi suami yang hendak berpoligami adalah spontannya keadilan dalam bidang material. Karena semua yang berhubungan dengan dzohir itu bisa diusahakan untuk bisa adil, lain jika masalah hati (batin) walau kita sangat ingin berlaku adil tetap saja tidak akan mungkin bisa.

2. **Perbedaan Pendapat Tokoh Agama Mengenai Konsep Adil dalam Poligami**

Setelah membahas persamaan dari pendapat tokoh Tokoh Agama, terdapat pula perbedaan pendapat mengenai konsep adil dalam poligami.

Adapun konsep adil dalam poligami yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya (*nisbatu amri 'ala mahalihi*). Berbicara tentang adil dalam poligami itu di antaranya juga harus bisa membagi waktu menginap bersama istri-istrinya. Jadi harus adil dalam membagi waktu misalkan istri pertama seminggu maka istri kedua juga pembagian waktunya seminggu juga, namun ada dispensasi waktu untuk istri baru

⁹ Musta'in, Wawancara oleh penulis, 29 september 2021, pukul 20.00 WIB

yang masih perawan (belum menikah sebelumnya) untuk mendapatkan waktu menginap lebih lama ketika baru menikah, setelah itu kembali sesuai jadwal mau perhari, minggu atau bulan.

Konsep adil dalam poligami adalah harus adanya keterbukaan antara suami dengan istri-istrinya, misalkan masalah jadwal menginap yang diinginkan oleh istri-istrinya seperti apa, begitupun masalah pemberian uang untuk kebutuhan sehari-hari dan masalah yang lainnya. Sehingga setiap permasalahan apapun akan bisa diselesaikan bersama karena semuanya saling terbuka.

Dalam memandang makna adil yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 3 dan An-Nisa ayat 129. Terdapat beberapa perbedaan makna, yaitu pada ayat 3 tersebut menjelaskan adil dalam hal material atau dzahir sedangkan ayat 129 itu menjelaskan tentang adil masalah batin atau masalah hati, yang tidak akan mungkin manusia dapat adil dalam masalah hati. Namun jangan sampai ditampakkan ketika tidak bisa adil dalam masalah hati.

Kehadiran konsep poligami dengan seperangkat aturan dan syarat sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, menurut penulis merupakan sebuah koreksi atas tradisi-tradisi zaman jahiliyah yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam poligami. Allah menekankan sebuah syarat yang sangat sulit yaitu berbuat adil. Syarat ini merupakan terobosan yang sangat bagus dalam situasi dan kondisi pada waktu itu. Bahkan sangat sulitnya Allah menjelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 129 bahwa seseorang tidak akan dapat berlaku adil walaupun sangat ingin berbuat adil. Firman ini seharusnya tidak dimaknai bahwa keadilan dalam poligami hanya menyangkut masalah materi, dalil tersebut justru dapat dijadikan alasan bahwa melakukan poligami ialah sesuatu yang sangat sulit sehingga tidak perlu dilakukan jika tidak yakin mampu berbuat adil. Bahkan jika yakin pun harus berpikir ulang karena Allah telah mengingatkan

dalam surat An-Nisa' ayat 129 bahwa seseorang tidak mungkin berlaku adil dalam hal memadu istri.

Pendapat tokoh Agama ini, menurut penulis lebih pada pemikiran modern, yang mengharuskan adanya keterbukaan keluarga yang melakukan poligami. Hal itu tentunya juga agar tercapainya tujuan suatu perkawinan itu yaitu menjadi keluarga yang *sakinah mawadah warahmah*.

Sedangkan tokoh Nahdlatul Ulama menambahkan yang dimaksud masalah batin itu bukan hanya yang berkaitan dengan nafkah biologis saja, akan tetapi lebih pada nafkah hati seperti pendidikan agama, akhlak, amal soleh dan ibadah. Sehingga selalu rukun dan harmonis keluarganya ketika satu rumah. Hal itu karena dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan agama.

C. Analisis Konsep Adil dalam Poligami Menurut Tokoh Agama di Desa Loram Kulon

1. Konsep Adil Poligami Menurut Tokoh Agama di Desa Loram Kulon

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan melalui petikan wawancara pendapat tokoh Agama di desa Loram Kulon tentang konsep keadilan dalam poligami. Konsep keadilan dalam poligami yaitu harus adanya keterbukaan dalam masalah apapun antara istri-istri dan suaminya. Keterbukaan yang dimaksudkan tersebut bertujuan untuk mewujudkan apa dan bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan oleh suami terhadap istri-istrinya secara adil. Dengan adanya konsep keterbukaan dalam rumah tangga, sehingga tidak ada saling membenci ataupun iri hati di antara istri-istri. Dan dengan begitu tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga, justru akan terwujudnya tujuan pernikahan yaitu menjadi keluarga yang *sakinah mawadah warahmah*.

Adapun keadilan dalam poligami adalah mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Adil dalam menafkahi
- b. Adil dalam tempat tinggal
- c. Adil dalam masalah waktu menginap

- d. Adil dalam pergaulan
- e. Adil dalam keluarga dan keturunan

Berdasarkan konsep keadilan poligami dalam Islam yaitu sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i, menurutnya keadilan itu hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi istri di malam atau di siang hari. Tuntutan Al-Qur'an terhadap sifat adil tersebut juga disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 30 dan surat Yunus ayat 69. Berdasarkan ayat-ayat tersebut seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang wajib membagi malam secara adil (satu-satu malam atau dua-dua atau tiga-tiga).

Seorang suami tidak boleh masuk kamar istri yang bukan gilirannya kecuali kalau ada kepentingan tertentu. Kalau ada kepentingan boleh masuk dengan syarat tidak boleh bermesraan. Bahkan kalau ada di antara istri yang sedang sakit tetapi tidak pada saat gilirannya, suami boleh menjenguknya hanya pada siang hari. Kecuali kalau meninggal, maka boleh mengunjungi di malam hari. Dengan catatan sisa malamnya tetap menjadi milik istri yang mendapat gilirannya. Namun demikian, apabila terjadi pelanggaran, suami tidak dijatuhi hukuman kafarat. Giliran seorang istri yang sehat dan yang sakit adalah sama (kecuali sakit gila). Maksud giliran malam bukan berarti harus berhubungan badan bisa jadi hanya bercumbu. Karena itu, istri yang sedang haid tidak menjadi halangan untuk mendapat giliran malam. Begitulah contoh suami memberikan sandang dan pangan yang adil kepada istri-istrinya.

Suami yang berpoligami wajib memenuhi syarat yang ditentukan. Syarat tersebut adalah mampu bersikap adil, baik kepada para istri maupun anak-anak. Adil merupakan sikap ideal yang harus dimiliki oleh setiap orang Islam. Di dalam Al-Qur'an terdapat tidak kurang dari dua puluh ayat yang tersebar dalam beberapa surat yang berbicara masalah keadilan dalam berbagai konteks.¹⁰

¹⁰ Iffah Qanita Nailiya, *Poligami Berkah Ataukah Musibah?*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2016), hlm 36.

Cakupan makna adil dalam poligami yang merupakan salah satu syarat dari poligami merupakan makna mutlak. Di mana, seorang suami dituntut berlaku adil dalam beberapa hal, diantaranya:

1) Adil dalam memberikan kebutuhan lahir

Seorang suami yang memiliki istri lebih dari seorang, baik dua, tiga, maupun empat orang istri, harus memberikan nafkah materi secara adil kepada semua istrinya. Di mana, kata adil maksudnya adalah menuntut adanya kesamaan dalam membagi sesuatu kepada dua pihak atau lebih. Dan tidak hanya menuntut hanya kepada sebagian saja meski adakalanya pembagian itu tidak harus sama nilainya. Para ulama berbeda pendapat mengenai maksud adil dalam memberikan nafkah kepada para istri harus sama atau tidak jumlahnya. Ibnu Hazm mengatakan bahwa wajib hukumnya bagi suami untuk memberikan nafkah harta bagi para istrinya dengan jumlah yang sama. Ibnu taimiyah juga mengatakan bahwa harus ada kesamaan nafkah yang diberikan suami kepada para istrinya.¹¹

2) Adil dalam memberikan kebutuhan batin

Salah satu kebutuhan naluri setiap manusia adalah kebutuhan batin, termasuk diantaranya adalah kebutuhan seksual. Allah SWT memberikan naluri seksual bagi setiap manusia. Naluri tersebut harus disalurkan melalui cara yang benar. Tujuannya adalah untuk memberikan ketentraman sekaligus keturunan. Seorang suami yang menikahi lebih dari satu orang istri harus adil dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan biologis bagi masing-masing istrinya. Termasuk dalam hal ini adalah keharusan suami untuk membagi giliran bermalam di rumah masing-masing istrinya. Seorang suami perlu memiliki kemampuan dan kesehatan fisik yang prima. Hal ini agar tercipta keadilan bagi setiap istri, baik lahir maupun batin. Dengan demikian, seorang suami dalam hal

¹¹ Isham Muhammad Syarif, *Selamat Datang Istri Impian: Membedah Karakter dan Kepribadian Wanita yang Diimpikan Kaum Pria*, (Jakarta: Mirqat, 2008), hlm 185.

memberikan nafkah lahir dan batin tidak dibenarkan bila lebih condong pada salah satu istri.¹²

3) Adil dalam memperhatikan anak-anak dan keluarga

Seorang suami yang menikah dengan lebih dari satu istri tentu akan memiliki banyak anak dari masing-masing istrinya, baik anak dengan istrinya maupun anak tirinya. Dalam Islam, anak merupakan amanah Tuhan yang diberikan kepada kedua orang tua untuk dirawat dan dididik dengan sebaik-baiknya. Mengabaikan anak sama halnya dengan mengabaikan amanah sebagai salah satu tanda kemunafikan. Setiap anak yang lahir dari para istri merupakan tanggung jawab seorang suami. Memperhatikan anak dari salah seorang istri, dan mengabaikan anak dari istri lain akan menimbulkan kecemburuan dalam keluarga. Kecemburuan menjadi akar timbulnya permasalahan dan perpecahan dalam rumah tangga yang tidak jarang berujung pada perceraian. Bahkan, hal tersebut akan memicu permusuhan. Padahal, Islam sangat memperhatikan keharmonisan rumah tangga. Itulah sebabnya, Allah SWT dalam beberapa firman-Nya menyatakan agar suami memperlakukan istrinya dengan baik, menjaga keluarganya dari api neraka, dan membenci perceraian, meskipun perceraian itu dihentikan atau diperbolehkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 untuk menegakkan keadilan, seorang suami yang akan melakukan poligami harus dapat menjamin bahwa keadilan tersebut akan dilakukan dengan baik. Dalam Pasal 5 ditegaskan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Tiga persyaratan di atas dapat dipahami bahwa suami yang hendak melakukan poligami harus bisa berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Sebagai

¹² Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm 388.

seorang suami harus memiliki rasa tanggung jawab dalam nafkah ataupun kebutuhan yang lainnya, dan tidak cenderung kesalah satu istrinya saja, tetapi semua istri dan anak-anaknya bagaimana agar mendapatkan cinta dan kasih sayang darinya.

D. Analisis Terhadap Adil dalam Poligami Menurut Islam

Konsep adil dalam poligami yaitu dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya (*nisbatul amri 'ala mahalihi*). Yang dimaksud dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya yaitu memberikan segala sesuatu yang menjadi hak seorang istri sesuai kemampuan seorang suami. Dengan demikian tidak akan terjadi istilah pilih kasih antara istri pertama, kedua dan ketiga. Konsep adil dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya tersebut merupakan bentuk tanggung jawab seorang suami terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Dengan melakukan poligami tentu tanggung jawabnya akan semakin berat yaitu harus bisa berlaku adil dalam hal nafkah, tempat tinggal dan lain sebagainya. Itu semua sudah menjadi konsekuensi bagi seorang laki-laki yang melakukan poligami.

Imam Syafi'i, as-Sarakhsi dan al-Kasani mensyaratkan keadilan di antara para istri, menurut mereka keadilan ini hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi istri di malam atau di siang hari.¹³ Seorang suami yang hendak berpoligami menurut ulama fiqih paling tidak memiliki dua syarat: Pertama, kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri. Kedua, harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.¹⁴ Persyaratan demikian, nampak sangat longgar dan memberikan kesempatan yang

¹³ Khoirudin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan ACADEMIA, 1996), hlm 103-105.

¹⁴ Abdul Rahman I Do'i, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm 192.

cukup luas bagi suami yang ingin melakukan poligami. Syarat adil yang sejatinya mencakup fisik dan non fisik, oleh Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah dan orang-orang yang setuju dengannya, diturunkan kadarnya menjadi keadilan fisik atau material saja. Bahkan lebih dari itu, para ulama fiqh ingin mencoba menggali hikmah-hikmah yang tujuannya adalah melakukan rasionalisasi terhadap praktek poligami.

Berdasarkan konsep keadilan poligami dalam Islam bahwasanya adil itu menjadi syarat diperbolehkannya untuk berpoligami. Keadilan dalam poligami mencakup hal-hal seperti adil dalam nafkah, Karena suami adalah penanggung jawab nafkah dalam keluarga. Seluruh beban ekonomi yang muncul akibat adanya pernikahan menjadi tanggung jawab seorang suami untuk memenuhinya, dengan begitu kalau merasa tidak mampu untuk mencukupi itu semua lebih baik menikahi satu istri saja.

Selain adil dalam nafkah juga harus adil dalam tempat tinggal, Para Ulama sepakat bahwa suami harus menyediakan tempat tinggal yang tersendiri, lengkap dengan perabotnya untuk tiap-tiap istri dan anak-anaknya, karena dalam Islam ditetapkan bahwa setiap wanita yang sudah menikah berhak untuk memperoleh tempat tinggal yang tersendiri, baik itu istri satu atau lebih, dan sudah jelas bahwa ketenangan dari tiap-tiap istri dari seorang suami yang berpoligami, di dalam rumah yang tersendiri. hal itu cukup untuk menghindari timbulnya permasalahan-permasalahan yang mungkin kalau istri-istrinya itu ditempatkan dalam satu rumah. Karena jika tinggal serumah, pertengkaran mudah terjadi karena soal anak, ataupun timbulnya perasaan iri karna perlakuan suami yang tidak sama pada istri-istrinya.

Begitupun dalam hal waktu menginap setiap istri berhak mendapat giliran yang sama lamanya dengan waktu menginapnya di rumah istri-istri yang lain, dan inilah yang disebut dengan pembagian waktu. Masalah yang berkaitan dengan bermalamnya seorang suami dengan istri-istrinya harus jelas, sehingga akan teratur kapan suami harus di rumah istri-istrinya. Pembagian jadwal seperti itu harus sama bagi istri yang sehat, sakit,

haid atau nifas karena yang dimaksud dengan bermalam bersamanya (suami istri) itu adalah hiburan dan kesenangan bagi istri, seorang suami terhibur oleh istrinya meskipun tanpa bersetubuh, tetapi juga dengan saling memandang, berbincang-bincang, pegang-memegang dan lain sebagainya. Tidaklah wajib atas suami yang dengan istri untuk menyamaratakan hubungan jimak antara istri yang satu dengan istri yang lain. Penyamarataan dalam hal jimak diberlakukan sebagai suatu kesunnahan.

Konsep adil yang disebut dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya (*nisbatul amri 'ala mahalihi*) sesuai dengan pendapat Al Hamdani bahwa keadilan dalam poligami adalah proporsional dalam sikap dan tindakan, secara material dan spiritual, lahiriyah dan batiniyah, istri memberikan tempat yang bermakna bagi suami yang poligami. Begitupun sebaliknya, suami memberikan curahan kasih sayang kepada istri-istrinya secara rasional dan seimbang.¹⁵

Dalam tafsir jalalain dikatakan: kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu dalam hal cinta walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu cenderung dalam semua kecenderungan kepada istri yang kamu cintai dalam hal pembagian malam dan nafkah.

Kesimpulannya, bagi suami seorang pelaku poligami yang cinta dan kasih sayangnya cenderung kepada salah seorang istrinya tersebut diperbolehkan, kecuali dalam hal pembagian nafkah dan waktu tetap menjadi kategori wajib bagi suami berlaku adil kepada istri-istrinya.¹⁶

¹⁵ Al Hamdani, *Keadilan dalam Poligami*, (Bandung: Rosdakarya, 2014), hlm 58

¹⁶ Muhammad yahya, *Poligami dalam Perspektif Nabi saw*, hlm 13